



## **PUTUSAN**

**Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bms**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

#### **I. Penggugat**

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kembaran yang berkedudukan di Jl. Kyai Haji Abdurrachman Wahid Kec. Kembaran Kab. Banyumas**, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Henry Andrianto Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Kembaran Kantor Cabang Purwokerto;
2. Yoki Indra Kusuma Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Kembaran Kantor Cabang Purwokerto;
3. Juni Sulastiana Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Kembaran Kantor Cabang Purwokerto;

**Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum yang tetap di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kembaran yang berkedudukan di Jl. Kyai Haji Abdurrachman Wahid Kec. Kembaran Kab. Banyumas**. Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1558-KC-VII/ADK/03/2021, tertanggal 31 Maret 2021, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

#### **Lawan:**

#### **II. Tergugat**

1. Nama : Sunarto  
Tempat Tanggal Lahir : Tulungagung, 27-11-1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Sumbang RT 004 RW 001 Kel. Sumbang Kec. Sumbang Kab. Banyumas  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Nomor HP / E-mail : -  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas tertanggal 24 Mei 2021 Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bms tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas tertanggal 24 Mei 2021 Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bms tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam formulir gugatan sederhana tertanggal 31 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 24 Mei 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bms, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan **Tergugat** pada hari Kamis, tanggal lima belas bulan September tahun **dua ribu enam belas** dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7464-01-002579-10-3 tanggal **15-09-2016**
2. Bahwa **Tergugat** mengakui pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar **Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)**.
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh **Tergugat** dalam 48 bulan sebesar **Rp.1.942.500 (satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)** selama 48 bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya **Tergugat** memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **SHM** Nomor 00282 tercatat atas nama Mudrikah terletak di Kelurahan Sumbang **RT 004 RW 001**, Kecamatan Sumbang, Kabupaten **Banyumas** dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Tanah Tarwen, Rukiah
  - Timur : Tanah Suparno, Tarwini, Saefudin
  - Selatan : Tanah Rutiah
  - Barat : Tanah Sumardi

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (**Tergugat**) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila **Tergugat** atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (**Tergugat**), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

6. Bahwa **Tergugat** tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7464-01-002579-10-3 tanggal 15-09-2016

Bahwa **Tergugat** tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman **Tergugat** menunggak sebesar **Rp49.134.699,-** (Empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu enam Ratus sembilan puluh sembilan rupiah dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;

7. Bahwa akibat pinjaman **Tergugat** menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada **Tergugat**. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman **Tergugat** yang bermasalah tersebut;

8. Bahwa atas kredit bermasalah **Tergugat** tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada **Tergugat** secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili **Tergugat** sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada **Tergugat**.

9. Bahwa seharusnya **Tergugat** membayar lunas dalam 48 bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata **Tergugat** tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini;

Bahwa dengan menunggaknya angsuran **Tergugat** tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar **Rp49.134.699** (Empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu enam Ratus sembilan puluh sembilan rupiah

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

### Bukti Surat :

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Copy dari Asli Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7464-01-002579-10-3 tanggal 15-09-2016

### Keterangan Singkat Bukti 1:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan **Tergugat** dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- a) Tergugat mengakui masih memiliki pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar **Rp 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah);**
- b) Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar bulanan dalam 48 bulan (empat puluh delapan) angsuran selambat-lambatnya 48 bulan (empat puluh delapan) setelah tanggal realisasi kredit;
- c) Untuk menjamin pinjamannya **Tergugat** memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik No. 00282 atas nama MUDRIKAH terletak di Kelurahan Sumbang **RT 004 RW 001**, Kecamatan Sumbang, Kabupaten **Banyumas**, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara: Tanah Tarwen, Rukinah
  - Timur: Tanah Suparno, Tarwini
  - Selatan : Tanah Rutiah
  - Barat: Tanah Sumardi
- d) Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (**Tergugat**) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila **Tergugat** atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (**Tergugat**), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## 2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening 7464-01-002579-10-3 tanggal 15-09-2016

### Keterangan Singkat Bukti 2:

Membuktikan bahwa **Tergugat** telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar **Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)** dari Penggugat;

## 3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah.

### Keterangan Singkat Bukti 3:

Membuktikan bahwa Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat

## 5. Copy Kartu Keluarga Tergugat

Keterangan Singkat Bukti 4 s.d 5 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat adalah benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Novasi Addendum Restrukturisasi Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

## 6. Copy dari Asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00282 atas nama Mudrikah terletak di Kelurahan Sumbang RT 004 RW 001, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas

Keterangan Singkat Bukti 6 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama **Mudrikah**

## 7. Copy dari Laporan Penilaian Agunan atas SHM No 00282 atas nama Mudrikah SKPP No. 7464-01-002579-10-3

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan bahwa benar telah dilakukan penilaian serta identifikasi dari agunan yang diberikan tersebut;

## 8. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 01 Oktober 2020

## 9. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 01 November 2020

## 10. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 01 Desember 2020

Keterangan Singkat Bukti 8 s/d 10 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada **Tergugat** secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Novasi Addendum Restrukturisasi Surat Pengakuan Hutang.

## 11. Rekening Koran Pinjaman atas nama Sunarto posisi tanggal 25 Maret 2021

Keterangan Singkat Bukti 11 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat telah wanprestasi atas kewajiban kredit **Tergugat** pada Penggugat.

## 12. Copy dari Asli Total Kewajiban Debitur

Keterangan Singkat Bukti 12 :

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan benar bahwa **tergugat** masih memiliki tunggakan kredit sebesar **Rp 50.257.199** (lima puluh juta dua ratus lima puluh tujuh seratus sembilan puluh sembilan **rupiah**).

## 13. Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha

### Keterangan Singkat Bukti 13 :

Membuktikan bahwa benar **Tergugat** benar memiliki usaha Jual Beli Aquarium, Ikan Hias , dan Angktingan di Sumbang Rt 04 Rw 01.

### Saksi :

1. Saudara Edy Dwi Wahyono, Mantri BRI Unit Kembaran Kantor Cabang Purwokerto

#### Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang memeriksa ke lukan lapangan tempat usaha, domisili para tergugat dan/atau pemilik agunan pada saat setelah pengajuan kredit untuk memastikan tentang kondisi usaha, kondisi agunan sertifikat dan hal hal lain yang di perlukan sebagai syarat dalam pengajuan kredit.

2. Saudari Sinta Prasetyo Rini, Mantri BRI Unit Kembaran Kantor Cabang Purwokerto

#### Keterangan Singkat :

Saksi Adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan kepada Para Tergugat, ternyata para ergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan pembayara angsuran kreditnya yang sudah jatuh tempo.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar **Rp 50.257.199** (lima puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan **rupiah**).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00282 atas nama Mudrikah dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 24 Mei 2021 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan **Tergugat** pada hari Kamis, tanggal lima belas bulan September tahun **dua ribu enam belas** dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7464-01-002579-10-3 tanggal **15-09-2016** ya
2. Bahwa **Tergugat** mengakui pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar **Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)**. ya
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh **Tergugat** dalam 48 bulan sebesar **Rp.1.942.500 (satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)** selama 48 bulan sejak tanggal realisasi kredit. ya
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya **Tergugat** memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **SHM** Nomor 00282 tercatat atas nama Mudrikah terletak di Kelurahan Sumbang **RT 004 RW 001**, Kecamatan Sumbang, Kabupaten **Banyumas** dengan batas-batas sebagai berikut : ya
  - Utara : Tanah Tarwen, Rukiah
  - Timur : Tanah Suparno, Tarwini, Saefudin
  - Selatan : Tanah Rutiah
  - Barat : Tanah Sumardi

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (**Tergugat**) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila **Tergugat** atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (**Tergugat**), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya. keberatan

6. Bahwa **Tergugat** tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7464-01-002579-10-3 tanggal 15-09-2016 keberatan

Bahwa **Tergugat** tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman **Tergugat** menunggak sebesar **Rp49.134.699,-** (Empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu enam Ratus sembilan puluh sembilan rupiah dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah; ya

7. Bahwa akibat pinjaman **Tergugat** menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada **Tergugat**. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman **Tergugat** yang bermasalah tersebut; keberatan

8. Bahwa atas kredit bermasalah **Tergugat** tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada **Tergugat** secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili **Tergugat** sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada **Tergugat**. ya

9. Bahwa seharusnya **Tergugat** membayar lunas dalam 48 bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata **Tergugat** tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini; keberatan

Bahwa dengan menunggaknya angsuran **Tergugat** tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar **Rp49.134.699** (Empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu enam Ratus sembilan puluh sembilan rupiah keberatan

1. Saya sanggup mengangsur kembali satu bulan satu juta
2. Padawaktu itu kurang maksimal usahanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terkendala anak sakit dua-duanya sampai yang satu meninggal, maka usaha waktu itu berhenti, kehabisan modal

4. Kepada bapak hakim untuk mempertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat:

- P-1 tentang fotokopi dari Asli Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7464-01-002579-10-3 tanggal 15-09-2016;
- P-2 tentang fotokopi dari Asli Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening 7464-01-002579-10-3 tanggal 15-09-2016;
- P-3 tentang fotokopi dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah;
- P-4 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;
- P-5 tentang fotokopi Kartu Keluarga Tergugat;
- P-6 tentang fotokopi dari Asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00282 atas nama Mudrikah terletak di Kelurahan Sumbang RT 004 RW 001, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
- P-7 tentang fotokopi dari Laporan Penilaian Agunan atas SHM No 00282 atas nama Mudrikah SKPP No. 7464-01-002579-10-3;
- P-8 tentang fotokopi dari Asli Surat Peringatan I tanggal 01 Oktober 2020;
- P-9 tentang fotokopi dari Asli Surat Peringatan II tanggal 01 November 2020;
- P-10 tentang fotokopi dari Asli Surat Peringatan III tanggal 01 Desember 2020;
- P-11 tentang Rekening Koran Pinjaman atas nama Sunarto posisi tanggal 25 Maret 2021;
- P-12 tentang dari Asli Total Kewajiban Debitur;
- P-13 tentang dari Asli Surat Keterangan Usaha;
- P-14 tentang Sertipikat Hak Tanggungan, Nomor : 00019/2017, atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, tertanggal 05/01/2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1, sampai dengan P-3, P-6 sampai dengan P-10 dan P-14 tersebut, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya yang ternyata telah sesuai, bukti surat tertanda P-4 dan P-5 berupa fotokopi tidak ada aslinya, sedangkan bukti surat tertanda P-11 sampai dengan P-13 berupa surat Asli, telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya tidak membantah terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan. Tergugat hanya meminta keringanan dalam pembayaran angsuran hutang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya. Oleh karena itu dalil yang tidak dibantah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak terdapat bantahan atau sangkalan. Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu enam belas dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7464-01-002579-10-3 tanggal 15-09-2016
2. Bahwa Tergugat mengakui pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam 48 bulan sebesar Rp.1.942.500 (satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) selama 48 bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 00282 tercatat atas nama Mudrikah terletak di Kelurahan Sumbang RT 004 RW 001, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Tarwen, Rukiah
- Timur : Tanah Suparno, Tarwini, Saefudin
- Selatan : Tanah Rutiah
- Barat : Tanah Sumardi



5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

6. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7464-01-002579-10-3 tanggal 15-09-2016

Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp49.134.699,- (Empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu enam Ratus sembilan puluh sembilan rupiah dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;

7. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang bermasalah tersebut;

8. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat.

9. Bahwa seharusnya Tergugat membayar lunas dalam 48 bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR ([Herzien Inlandsch Reglement](#)) atau Hukum Acara Perdata yang berlaku di pulau Jawa dan Madura, Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum pada gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan seluruhnya. Maka oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Hakim baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, dikarenakan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatan, maka Tergugat telah dinyatakan lalai dalam memenuhi prestasinya atau kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 1238 BW/Burgelijk Wetboek (KUHPerduta) Jo. Pasal 1243 BW/Burgelijk Wetboek (KUHPerduta). Hal mana sesuai dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka Hakim berpendapat petitum kedua patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat memohon agar Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 50.257.199 (lima puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah). Hal mana bersesuaian dengan bukti surat P-1, P-11, dan P-12, oleh karena jumlah tersebut adalah berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh Para Pihak. Disamping itu jumlahnya masih wajar sesuai dengan bunga bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Maka Hakim berpendapat petitum ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum keempat Penggugat memohon agar Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00282 atas nama Mudrikah dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan a quo adalah gugatan sederhana sementara pelaksanaan eksekusi terhadap benda lelang memerlukan pembuktian yang tidak sederhana dan memerlukan persetujuan pimpinan Pengadilan Negeri. Di samping itu pelaksanaan lelang tersebut melibatkan pihak ketiga di luar gugatan. Maka apabila dikabulkan dapat mengakibatkan gugatan a quo menjadi bersifat tidak sederhana lagi. Maka terhadap petitum ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas dapat ditahui bahwa hanya sebagian saja petitum Penggugat yang dikabulkan oleh Hakim. Oleh karena itu maka petitum pertama Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan Mengingat, Pasal 126 dan Pasal 127 HIR ([Herzien Inlandsch Reglement](#)) atau Hukum Acara Perdata yang berlaku di pulau Jawa dan Madura, Pasal 13 ayat (4), Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1238 BW/ Burgelijk Wetboek (KUHPerdata) jo. Pasal 1243 BW/ Burgelijk Wetboek (KUHPerdata), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 50.257.199 (lima puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari **Senin**, tanggal **28 Juni 2021**, oleh **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Poernomo Edhy, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas serta dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t t d

t t d

**Poernomo Edhy, S.H.**

**Suryo Negoro, S.H., M.Hum.**

Perincian biaya:

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan .....	Rp. 120.000,00
4. PNBP surat kuasa dan relas	... Rp. 20.000,00
5. Meterai putusan.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi putusan.....	<u>Rp. 10.000,00</u> (+)

Jumlah..... Rp. 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)